



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT. Jhonlin Agro Mandiri, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Blcn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di perumahan perusahaan di Desa Gunung Antasari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx umur 2 tahun, sekarang kedua anak ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat sedang jalan dengan wanita tersebut;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 20 Februari 2018 dan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 1 Maret 2018 yang dibacakan di sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxx (Penggugat) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2018,

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2012 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Perumahan Perusahaan di Desa Gunung Antasari sampai berpisah;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat membawa wanita tersebut ke rumah saksi dan ketika saksi mengatakan pada wanita tersebut bahwa "kamu telah merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat" namun wanita tersebut menjawab bahwa dia tidak ada sama sekali merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ketika itu juga Tergugat mengatakan pada saksi bahwa Penggugat, Tergugat serahkan pada saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pertengahan tahun 2017 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. saksi 2, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2012 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Perumahan Perusahaan di Desa Gunung Antasari sampai berpisah;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat membawa wanita tersebut ke rumah orang tua saksi dan ketika orang tua saksi mengatakan pada wanita tersebut bahwa "kamu telah merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat" namun wanita tersebut menjawab bahwa dia tidak ada sama sekali merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ketika itu juga Tergugat mengatakan bahwa menyerahkan Penggugat kepada orang tua saksi;

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pertengahan tahun 2017 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara orang Islam, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berdomisili

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari adanya kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan Tergugat pernah membawa wanita selingkuhan selingkuhan tersebut ke rumah saksi, akibatnya sejak pertengahan tahun 2017 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

- Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 27 Desember 2012 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebab karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Sejak pertengahan tahun 2017 itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan keduanya telah mengedintifikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor

142/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena apabila Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah seharusnya Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
3. Sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, telah terjadi pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula antara mereka tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, dan sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor



إذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 330.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor

142/Pdt.G/2018/PA Blcn



Batulicin, 14 Maret 2018
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Almuna

142/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor